



---

## ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) BANGKIT MANDIRI KECAMATAN LEBAKWANGI KUNINGAN

Arif Fauzan<sup>a</sup>, Evi Mustaidah<sup>b,\*</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Islam Al Ihya Kuningan, Indonesia

\*[evimustaidah58@gmail.com](mailto:evimustaidah58@gmail.com)

Diterima: Mei 2021. Disetujui: Juni 2021. Dipublikasikan: Agustus 2021.

---

### ABSTRACT

*This article aims to look at the factors that cause problems, and to be alert in dealing with problems in UPK Bangkit Mandiri, Lebakwangi District. This research is expected to become a framework or model for other Islamic financial institutions that have the same problems. This research method is a qualitative method using primary and secondary data sources with interview and documentation techniques.*

*The results showed that the factors causing problematic financing came from 1) customer character, 2) side streaming. Mechanisms for handling problem financing include: Guidance for customers, taking a familial approach by conducting hospitality, giving warnings, extending the installment period, and monitoring and supervising. Troubled financing solutions include: rescheduling, restructuring, reduction of liabilities, asset compensation, legal / litigation aspects and writing offs.*

**Keywords:** *Problem Funding; Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan untuk mengetahui mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *framework* atau model bagi lembaga keuangan syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari 1) karakter nasabah, 2) *side streaming*. Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah antara lain: Pembinaan terhadap nasabah, melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dengan melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran, serta melakukan monitoring dan pengawasan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya: penjadwalan ulang (*rescheduling*), *restrukturisasi*, pengurangan kewajiban, Kompensasi harta, Aspek hukum/*litigasi* dan melakukan *write off*.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Bermasalah; Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).*

---

## PENDAHULUAN

Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berpotensi untuk mobilisasi dana dikalangan masyarakat miskin karena memberikan kombinasi intermediasi sosial dalam tambahan keuangan dalam nilai Islam (Wulandari P dan Kassim S, 2015). Intermediasi sosial adalah proses keuangan intermediasi dicampur dengan komponen pengembangan kapasitas.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi merupakan Lembaga Keuangan yang berdiri sejak 30 Oktober 2007 dan masih berlanjut hingga sekarang. UPK sebagai pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan diberikan amanah oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang memprioritaskan kelompok perempuan sebagai sasaran pemberian pembiayaan. Kelompok perempuan miskin dianggap sebagai sasaran yang efektif karena pendapatan tambahan yang diperoleh terbukti mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga.

Produk-Produk yang ada di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi diantaranya: Simpanan *Mudhorobah*, Simpanan *Wadiyah*, Simpanan Berjangka, Simpanan Rencana, SPKP, UEP, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharobah*, Pembiayaan *Istisna*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Pembiayaan *Tunai Qard*. Pemanfaat produk pembiayaan yang ada di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi, adalah terdiri dari para petani, pedagang pasar (usaha kecil) serta pengusaha kecil atau menengah yang meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya. Data pembiayaan pada

UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi dalam laporan rekapitulasi pembiayaan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Pembiayaan  
UPK Bangkit Mandiri Kecamatan  
Lebakwangi

Tahun	Pembiayaan	Pemanfaat (orang)
2017	Rp. 1.655.952.107	1.569
2018	Rp. 1.832.056.207	1.490
2019	Rp. 1.771.312.507	1.310

Sumber: Berdasarkan data dari UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi

Berdasarkan tabel 1. pembiayaan UPK terjadi fluktuatif. Pada periode 2017 UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi melakukan pemberian pembiayaan dengan total Rp 1.655.952.107,00, pada periode 2018 pembiayaan ada kenaikan menjadi Rp. 1.832.056.207,00, sedangkan tahun 2019 terjadi penurunan pembiayaan dengan total Rp 1.771.312.507,00.

Pembiayaan yang disalurkan oleh LKS ditemukan beberapa risiko yang disebabkan dari faktor karakter nasabah dan *side streaming*. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Karim, 2010). Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Beberapa penelitian mengenai kebijakan LKS terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan dilakukan oleh sejumlah peneliti. Listanti, Dzulkiron, dan Topowijono (2015), mengkaji tentang upaya penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada lembaga keuangan syariah

khususnya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan benar-benar menerapkan sistem syaria'ah dan kemanusiaan meskipun hasil kurang optimal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhamad Turmudi (2016), menganalisis manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan dilakukan melalui penganalisaan terhadap *character* dan *capacity* penerima pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, melalui jaminan, dan *write off*.

Selanjutnya, Kina (2017), mengkaji mekanisme penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah karakter peminjam itu sendiri. Adapun cara untuk menanganinya yaitu dengan mengidentifikasi karakter dari peminjam, melakukan pendekatan dan memberikan solusi untuk berbisnis.

Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan kajian artikel ini adalah dari pemilihan objek kajian, yaitu UPK berbanding dengan LKS dan bank. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada variable permasalahan yang digunakan yaitu karakter nasabah dan *side streaming*.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep-konsep penanganan pembiayaan bermasalah.

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode ini dimaksudkan memberikan gambaran yang rinci mengenai data yang diperlukan dengan *observasi*. Disamping itu juga melakukan wawancara yang mendalam terhadap apa yang belum jelas dalam observasi yang dilakukan. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai pengurus UPK yang berhubungan dengan isu yang terkait penelitian, yaitu Ketua UPK dan Bendahara UPK. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis dari UPK Bangkit Mandiri kecamatan Lebakwangi Kuningan, laporan keuangan bulanan, SOP Tim Penyehat Pinjaman, PTO, buku, fatwa DSN-MUI, Undang-undang dan peraturan-peraturan perbankan lainnya. Data-data tersebut dianalisa dan kemudian diinterpretasi dengan memunculkan makna dari kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan untuk mengkaji relevansi antara kasus dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemanfaat/nasabah pada UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi. Setelah melakukan survei pra penelitian, diketahui yang terlibat dalam pembiayaan berjumlah 1.310 orang. Metode *sampling* yang akan dilakukan adalah *proportional random sampling*, didasarkan atas pemikiran bahwa

tidak semua penerima pembiayaan di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi mempunyai *karakteristik* yang berbeda, dimana salah satu penyebabnya adalah perbedaan *karakteristik*, kebutuhan, usaha, penduduk dan keadaan alam berbeda. Jumlah populasi setelah dilakukan *proportional random* dalam penelitian ini berjumlah 750 orang.

Dalam penelitian ini *instrumen* dari metode penelitian yang digunakan adalah:

1. *Instrumen* untuk metode observasi adalah *check-list*.
2. *Instrumen* untuk metode wawancara adalah pedoman wawancara.
3. *Instrumen* untuk metode dokumentasi adalah pedoman dokumentasi atau dapat juga *check-list*.



Gambar 1.  
*Fishbone Diagram* Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembiayaan Bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabah. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005). Dari pengertian tersebut dapat diartikan pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana oleh pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dimana pihak yang diberikan dana wajib untuk mengembalikan dana dengan jangka waktu dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Pembiayaan bermasalah digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu, pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Karim, 2010).

Menurut Mahmoeddin (2017), mengemukakan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2017).

Pembiayaan Bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK, hanya dibatasi berdasarkan pembayaran angsuran pemanfaat/nasabah kepada UPK dengan ketentuan tunggakan angsuran lebih dari 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Kriteria pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah tepat pada tanggal jatuh tempo.
2. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus yaitu pembayaran angsuran pemanfaat/nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 30 hari.
3. Pembiayaan Kurang Lancar yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 90 hari.
4. Pembiayaan Diragukan yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 150 hari.
5. Pembiayaan Macet yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 180 hari.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet.

Risiko pembiayaan yang terjadi pada UPK Bangkit mandiri adalah terkait risiko pembayaran. Risiko pembayaran merupakan risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan sebagaimana yang dijadwalkan dalam kontrak. Perkembangan pembiayaan bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri Kecamatan

Lebakwangi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.  
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi

Keterangan	2017	2018	2019
Lancar	526.408.060	583.317.660	471.562.300
Perhatian khusus	290.781.700	342.945.900	491.490.500
Kurang lancar	106.220.000	132.750.300	249.096.000
Diragukan	420.174.000	461.374.000	258.050.604
Macet	312.368.347	311.668.347	301.113.103
<b>Jumlah</b>	<b>1.655.952.107</b>	<b>1.832.056.207</b>	<b>1.771.312.507</b>
<b>NPF</b>	<b>18,8 %</b>	<b>17,1%</b>	<b>16,8%</b>

Sumber: Berdasarkan data dari UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi

Dari hasil penelitian pada tahun 2017 NPF mencapai 18,8%, disebabkan karena kurangnya pengawasan dari petugas terhadap nasabah pembiayaan dan menurunnya pendapatan pemanfaat /nasabah. Pada tahun 2018 mencapai 17,1% dan tahun 2019 mencapai 16,8%. Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan nilai NPF dikarenakan penagihan secara intensif oleh petugas UPK terhadap tunggakan pemanfaat/nasabah dan pembinaan yang dilakukan oleh UPK kepada pemanfaat/nasabah setiap triwulan. Namun demikian nilai NPF pada tahun 2019 NPF masih 16,8% atau melebihi 5% jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan pada UPK Bangkit Mandiri masih perlu meningkatkan pengawasan monitoring pembiayaan yang telah disalurkan agar pembiayaan tersebut bisa tergolong dalam pembiayaan yang lancar dan sehat.

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

### 1. Faktor Karakter Nasabah

*Character* atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pinjaman. Penilaian terhadap karakter pemohon

dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya (Arthesa, 2006).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di UPK Bangkit Mandiri disebabkan oleh faktor karakter nasabah. Karakter nasabah yang tidak baik terindikasi dari penundaan pembayaran walaupun secara pengamatan nasabah mampu untuk membayar. Fakta yang sering terjadi adalah keuntungan yang didapat nasabah dari usaha yang seharusnya disisihkan untuk pembayaran angsuran, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain.

Pencegahan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penganalisaan terhadap karakter nasabah yaitu penilaian terhadap karakter, sifat atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. UPK sebagai pemberi pinjaman harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

## 2. Faktor *side streaming*

Menurut Yani dan Musthafa (2019) menyatakan bahwa *side streaming* dapat terjadi karena adanya ketersediaan peluang bagi nasabah untuk melakukan suatu tindakan penyimpangan. Faktor *side streaming* yang terjadi di UPK Bangkit Mandiri adalah 1) Penyelewengan dana oleh kelembagaan kelompok. Ketua Kelompok tidak menyetorkan pembayaran angsuran dari anggota kelompok kepada UPK. 2) Penyalahgunaan dana pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan, yang tertera di surat pengajuan adalah penggunaan dana untuk modal kerja berupa pembelian alat-alat kebutuhan usaha, tetapi dalam

praktiknya, ketika dana tersebut sudah dicairkan nasabah menggunakan dana untuk hal-hal lain seperti keperluan konsumtif (peralatan rumah tangga, pangan dan lainnya). UPK perlu mengontrol penggunaan dana secara serius dengan meminta laporan anggaran penggunaan dana oleh nasabah. Kasus seperti ini terjadi karena pembelian barang yang seharusnya menjadi tanggung jawab UPK diwakilkan kepada pemanfaat /nasabah. *Monitoring* dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan

merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan, pada kenyataannya pihak UPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah pemanfaat/nasabah yang banyak sehingga sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau pembiayaan bermasalah. 3) *Fiktif* pembiayaan. *Fiktif* pembiayaan merupakan adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan atau penipuan yang sengaja dilakukan oleh pemanfaat/nasabah dalam mengambil pembiayaan. Hal ini terjadi ketika pemanfaat/nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, tetapi peruntukannya bagi orang lain. Secara prinsip, pemanfaatan dana untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan, tetapi fakta di lapangan tidak demikian sehingga terjadi masalah penagihan ketika terjadi penunggakan pembayaran.

## Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan LKS terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan LKS dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh deditur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan



pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Jika jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib:

- a. Membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis
- b. Membuat satuan kerja/kelompok/ tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah
- c. Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- d. Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah (Veithzal Rivai, 2008).

### 1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dari Faktor Karakter Nasabah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak nasabah yang bersumber dari karakter (itikad tidak baik) nasabah. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah UPK Bangkit Mandiri dalam memberikan pembiayaan yang diberikan supaya tidak terjadi adanya permasalahan yang disebabkan oleh karakter nasabah dengan cara melakukan:

1. Pembinaan terhadap nasabah yang dilakukan tiga bulan sekali dengan mengadakan rakor (rapat koordinasi) ketua SPKP.
2. Melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu pemanfaat/nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya.

UPK Bangkit Mandiri disamping sebagai penyedia pembiayaan juga sebagai mitra bagi para nasabah dan membantu para nasabah baik dalam hal promosi maupun

dalam pengelolaan usaha. UPK Bangkit Mandiri memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nasabah/pemanfaat selama menjadi nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

### 2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dari Faktor *side streaming*

Penanganan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor *side streaming* dapat dilakukan dengan pengawasan atau pengendalian pembiayaan. Pengawasan pada dasarnya adalah upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai rencana, sehingga pengembalian pinjaman akan berjalan dengan baik.

Menurut Mulyono (2001) menjelaskan bahwa pengawasan kredit adalah suatu fungsi manajemen dalam usaha untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Upaya UPK Bangkit Mandiri untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tetap berjalan lancar diantaranya dengan melakukan:

1. Pengawasan preventif dari awal pembiayaan dengan menerapkan 5C pada saat kegiatan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap karakter (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*), kondisi ekonomi (*Condition*). Analisis pembiayaan dilakukan agar pembiayaan bermasalah dapat dihindari. Proses

pemberian pembiayaan sebelum staf pembiayaan melakukan analisis permohonan yang diterima, terlebih dahulu harus mengumpulkan informasi terkait permohonan tersebut, hal ini dilakukan untuk memberi nilai pembiayaan.

2. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan pembiayaan dari UPK. Ketika terjadi kemacetan pembayaran pihak UPK melakukan beberapa tindakan terhadap nasabah yang dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik. Jika potensi usaha masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usaha perlu tambahan dana, maka dapat membuat akad baru. Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka pihak UPK akan melakukan langkah-langkah tertentu seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada pemanfaat/nasabah tersebut dan menyerahkan barang (kompensasi harta) kepada UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi.

Pengawasan represif berkaitan langsung dengan upaya penerapan sistem deteksi dini atas permasalahan pembiayaan, sehingga dalam pengawasan pembiayaan harus dapat diketahui perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada UPK kepada nasabah secara *continue* dilakukan guna menjamin pembiayaan serta menghindari tunggakan pembiayaan dan untuk mengetahui perkembangan dana yang digunakan nasabah.

Monitoring dan pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau *loan management*, yang dapat berfungsi sebagai

penutup kekurangan/kelemahan dan proses pembiayaan. Pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak UPK Bangkit Mandiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah kemudian menentukan pendekatan yang tepat untuk digunakan, diantaranya dengan: 1) pembinaan, 2) pengamatan administratif, 3) pemantauan ke lapangan langsung, 4) memperoleh informasi dari pihak lain, dan 5) negosiasi. Tujuan melakukan berbagai pendekatan dan monitoring tersebut untuk memperoleh data mengenai prospek usaha pemanfaat/nasabah dengan memperhatikan perkembangan dan *cash flow* sehingga dapat bertahan dalam kurun waktu tertentu.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan UPK terhadap pembiayaan bermasalah pada kolektabilitas 5 (lima) diantaranya:

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) adalah tindakan yang diambil oleh UPK terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran.
2. *Restrukturisasi* pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan pinjaman yang menyangkut:
  - a. Penambahan dana pinjaman dari UPK
  - b. Jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman
  - c. Perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi triwulan
  - d. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan jasa menjadi pokok pinjaman yang baru.
  - e. Perubahan jumlah angsuran dengan persyaratan pinjaman.
3. Pengurangan kewajiban adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memberikan pengurangan jasa



- pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman.
4. Kompensasi harta adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta (penyitaan barang). Pola ini diterapkan pada pembiayaan bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan.
  5. Aspek hukum/*litigasi* adalah penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada peminfaat/nasabah yang tidak mempunyai itikad yang baik.
  6. Penyelesaian Melalui *Write Off*

*Write-off* didefinisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. *Write-off* dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, tetapi pihak UPK tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF. Penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh UPK dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

    - a. Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administratif dengan hanya sebatas syarat di pelaporan saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban.
    - b. Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan UPK kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada UPK, baik pembebasan

seluruh sisa utangnya ataupun sebagian tagihannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di UPK Bangkit Mandiri yaitu faktor karakter nasabah dan *side streaming*. Faktor yang berasal dari karakter nasabah yang antara lain: sifat, dan sikap pemanfaat/nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan dari faktor *side streaming* adalah kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana, *fiktif* pembiayaan, dan penyelewengan dana oleh kelembagaan kelompok.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi dilakukan dengan cara melakukan Pembinaan terhadap nasabah, melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Sedangkan bentuk penanganan pembiayaan bermasalah dari faktor *side streaming* adalah pengawasan secara *preventif* dengan menerapkan 5C pada kegiatan verifikasi dan pengawasan secara *represif* dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari UPK. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UPK Bnagkit Mandiri diantaranya: penjadwalan ulang (*rescheduling*), *restrukturisasi*, pengurangan kewajiban, Kompensasi harta, Aspek hukum/*litigasi* dan melakukan *write off*.

**REFERENSI**

- Arthesa, Ade, Edia. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks Gramedia.
- Djamil, (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2005) *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmoeddin, (2001). *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan.
- Karim Adiwarmen A. (2010) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kina, A. (2017). *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03, 02, 402. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/622>
- Listanti, D., Dzulkirom, M., & Topowijono. (2015). *Upaya Penanganan Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1(1), 1-9. <http://adminisatrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/746>
- Munawar, A. H., & Maulana, Y. S. (2020). ANALISIS KINERJA SAHAM SEBAGAI DAMPAK DARI DETERMINASI NON PERFORMING LOAN TERHADAP PROFITABILITAS. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 145-156.
- Turmudi, M. (2016). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*. *Lifalah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1). 97-101. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/477/468>
- Veithzal Rivai, Andria, P, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, P. And Kassim, S. (2015). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34, 216. dari <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- Yani, M A dan Mustofa, Muhammad. (2019). *Prevention Model of Disguised Crime in Indonesian Banking Facing the Deviation Actions of The Credit Use/Side Streaming by Debtor; Theoretical Review on Risk Management of Default Due to Side Streaming*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 7 (2) Hal. 199-212